


SKRIPSI

**URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN NASABAH**

Oleh:

**EKA MUHAIMIN
NPM. 141261010**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN NASABAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

EKA MUHAIMIN
NPM. 141261010

Pembimbing I : Liberty, SE, MA
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyahkan**
Saudara Eka Muhaimin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di_ _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN NASABAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Januari 2019

Pembimbing II

Eifa Murdiana, M.Hum.

NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

JudulSkripsi : URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN NASABAH

Nama : Eka Muhaimin

NPM : 141261010


Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Skripsi Jurusan S1
Perbankan Syariah (S1 PBS) IAIN Metro.

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Januari 2019
Pembimbing II



Eka Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0290 /In.28.3 /D/PP.00.9 /01/2019

Skripsi dengan Judul: **URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN NASABAH**, disusun Oleh: **EKA MUHAIMIN**, NPM: 141261010, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/16 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA

(.....)

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN NASABAH

Oleh

EKA MUHAIMIN

Nasabah bagi bank adalah hal yang sangat di prioritaskan. Bank dikatakan maju ketika bank memiliki kepercayaan yang besar dari nasabah. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, bank melakukan segala bentuk tindakan, termasuk tindakan yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya kepada bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah sehingga dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali di dalam Undang-Undang. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dasar pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga di luar Undang-Undang Perbankan. Urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah sangatlah berperan dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Yang perlu digaris bawahi bank harus menjaga kerahasiaan setiap nasabahnya demi melindungi kepentingan nasabah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA MUHAIMIN
NPM : 141261010
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Eka Muhaimin
NPM. 141261010

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ...^ع

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S An-Nisa: 58)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* 'alamin, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Endar Mega dan Ibu Netty Arjuliati yang selalu mendoakanku, selalu memberi semangat serta yang selalu berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik untukku.
2. Kakak-kakak yang sangat aku sayangi Arya Pratama Putra, Elvira Oktavianti Mega, Elsi Meydarti Mega dan Elza Mareta Mega yang selalu memberi semangat dan memotivasiku untuk selalu bersabar dalam memperoleh ilmu dan menggapai cita-cita demi keberhasilan yang aku harapkan dengan ridha Allah SWT.
3. Ibu Liberty, SE. MA dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang telah sabar membimbing dan mengarahkanku dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas FEBI yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada saya.
5. Teman-teman yang sudah membantuku dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi. Mitra Adi Prayoga, Rudi Isnawan, Riano Triadi, M Faisal Ali, Amar Maysur, Rizki Fauzi, Nurma Destiana, Erika Putri, Fani Monada Essa Putri, Yudit Miranda, Rizka Ayu Permatasari, Nurlita Dewi, Nova Siska Aprilia, Devi Indriani.
6. Sahabat-sahabatku S1 Perbankan Syariah angkatan 2014.
7. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Liberty, SE, MA, selaku selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Eka Muhaimin
NPM. 141261010

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Rahasia Bank	15
1. Pengertian Rahasia Bank	15
2. Teori-Teori Mengenai Rahasia bank	16
3. Dasar Hukum Rahasia Bank	17
4. Pengecualian Dalam Rahasia Bank	20
5. Kewajiban Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank.....	21
B. Bank.....	22
1. Pengertian Bank	22
2. Fungsi dan Tujuan Bank.....	23
3. Jenis dan Kegiatan Usaha bank	23
C. Perlindungan Nasabah	26
1. Pengertian Perlindungan Nasabah.....	26
2. Teori Perlindungan Terhadap Nasabah	27

3. Tujuan Perlindungan Nasabah.....	28
4. Bentuk Perlindungan Nasabah	29
D. Nasabah	31
1. Pengertian Nasabah	31
2. Macam-Macam Nasabah	31
BAB III HASIL PENELITIAN	33
A. Dasar Pemikiran Perlunya Ketentuan Rahasia Bank.....	33
B. Dasar Pengecualian Atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank.....	37
C. Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah	42
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.²

Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, bank menggunakan cara dengan mengeluarkan produk dan jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan berupa jasa transfer dana, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, waliamanat, dan kliring. Hubungan antara bank bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menimbulkan kewajiban bank lebih besar terhadap nasabahnya. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya.³

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

³ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung : Keni Media, 2016), h. 116

Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.⁴

Nasabah bagi bank adalah hal yang sangat di prioritaskan. Bank dikatakan maju ketika bank memiliki kepercayaan yang besar dari nasabah. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, bank melakukan segala bentuk tindakan, termasuk tindakan yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya kepada bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah sehingga dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali di dalam Undang-Undang.

Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank salah satunya dengan cara menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h.2

Menjaga rahasia bank juga merupakan tanggung jawab bank terhadap penyimpanan dana. Nasabah yang akan membuka rekening di bank, wajib mengisi data-data yang ditanyakan dalam formulir secara lengkap, jelas dan benar antara lain nama nasabah, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung dan keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan nasabah pada bank dalam pemanfaatan produk bank, disertai penunjukkan kartu identitas yang masih berlaku seperti Kartu Tanda Penduduk.⁵

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.⁶

Menurut pasal 1 UU Perbankan, data nasabah yang ditulis dan diserahkan fotokopinya merupakan termasuk rahasia bank. Dengan demikian menjadi kewajiban bank untuk melindungi data nasabah melalui pengaturan rahasia bank. Kewajiban merahasiakan data nasabah merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.⁷

⁵ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, h. 122

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, h.2

⁷ *Ibid*, h. 123.

Pada penerapan ketentuan-ketentuan terkait rahasia bank tentunya bank mengalami banyak masalah yang timbul baik dalam pandangan masyarakat luas maupun nasabahnya. Ketentuan mengenai rahasia bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.⁸

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Dasar perlunya dan pemikiran ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelanggaran terhadap ketentuan

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h. 131.

rahasia bank merupakan suatu tindak pidana dan pihak-pihak yang tidak memegang teguh ketentuan rahasia bank tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu meliputi Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 47A, dan 48.⁹

Guna memenuhi 8 prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang salah satunya yaitu prinsip transparansi bank, yang maksudnya transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Bank dapat membuka rahasia bank seperti yang tercantum dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bahwa bank boleh membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, peradilan pidana, tukar menukar informasi antar bank, dan untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perceraian.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bawasannya rahasia bank merupakan sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak bank, dikarenakan rahasia bank ini telah diatur didalam Undang-Undang dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank. Ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang ini dibutuhkan untuk melindungi rahasia nasabah. Ketika

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan.*, h. 7

¹⁰ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, h. 131-139

sesuatu yang telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang tentang hukum perbankan ini tidak dilaksanakan maka akan timbul suatu sanksi tegas yang akan diterima oleh pihak yang melanggar.

Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah dengan judul, "Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk perlindungan nasabah".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah. "Bagaimanakah urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana di PT BPRS Metro Madani”. Penelitian ini dilakukan oleh Kinanti Garlis Safitri, program studi D3-PBS, STAIN Jurai Siwo Metro, pada tahun 2015. Perbedaan anatara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinanti garlis Safitri adalah terletak pada fokus penelitian, dimana Kinanti Garlis Safitri fokus kepada perlindungan hukum bagi nasabah penyimpanan dana. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada rahasia bank sebagai perlindungan terhadap nasabah.¹¹
2. “Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah Dari Nasabah Penyimpanan yang Telah Meninggal Dunia”. Penelitian ini dilakukan oleh Yohanes Hercules Panggabean, fakultas

¹¹ Kinanti Garlis Safitri, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana di PT BPRS Metro Madani”, Tugas Akhir, IAIN Metro, 2015.

hukum, Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2011. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Hercules Panggabean adalah terletak pada fokus penelitian, dimana skripsi Yohanes Hercules Panggabean fokus kepada prosedur pembukaan rahasia bank sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada bagaimana urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah.¹²

3. “Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh Ike Dwi Setiawati, fakultas hukum, Universitas Sebelas Maret Semarang, pada tahun 2008. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan Ike Dwi Setiawati adalah terletak pada fokus penelitian, dimana skripsi Ike Dwi Setiawati fokus kepada hukum rahasia bank terhadap money laundering sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada rahasia bank sebagai perlindungan terhadap nasabah.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan yang dilakukan peneliti relevan adalah terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti relevan lebih kepada perlindungan hukum terhadap nasabah dan fokus kepada pembukaan rahasia

¹² Yohanes Hercules Panggabean, “Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah Dari Nasabah Penyimpanan yang Telah Meninggal Dunia”, dalam lib.unnes.ac.id/7518/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

¹³ Ike Dwi Setiawati, ”Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”, dalam <https://anzdoc.com/analisis-hukum-terhadap-money-laundering-dalam-kaitannya-den.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

bank sedangkan peneliti lebih fokus urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹⁴

Kaitannya dengan uraian diatas, penelitian ini menggunakan data-data yang terdapat dari internet yaitu Undang-Undang mengenai rahasia bank dan perlindungan hukum nasabah, Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 serta mengambil pedoman oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 28

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena mengenai Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁷ Penelitian Kepustakaan termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

¹⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.176

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁹ Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²⁰ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007),
- 2) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2005)
- 3) Marulak Pardede, *Likuiditas bank dan perlindungan nasabah*, (Sinar Harapan : Jakarta, 1992).
- 4) Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung : Keni Media, 2016)

¹⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103

²⁰ *Ibid*

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²¹ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan rahasia bank dan perlindungan nasabah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin atau menggandakan dokumen, informasi, sejarah, Undang-Undang mengenai rahasia bank dan perlindungan hukum nasabah, Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan hukum perbankan.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini bertujuan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji secara langsung mengenai data-data yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan berupa Undang-Undang mengenai rahasia bank dan

²¹ *Ibid.*, h. 104

²² Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 102.

perlindungan hukum nasabah, Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan hukum perbankan.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral di dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *Cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.²³

Data yang diperoleh dokumentasi dari Undang-Undang mengenai rahasia bank dan perlindungan hukum nasabah, Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan hukum perbankan akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu

²³Lilik Aslichati, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 8.21.

dengan cara berfikir induktif, sehingga peneliti mengetahui mengenai Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rahasia Bank

1. Pengertian Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 angka 28 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁴ Jadi, Undang-Undang perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan bank kepada nasabah deposan saja.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 5

perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.²⁵

2. Teori-Teori Mengenai Rahasia bank

Terdapat dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu sebagai berikut.

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia bank atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat sering terabaikan.

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2005), h.132

keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

3. Dasar Hukum Rahasia Bank

Islam sudah mengatur adab menjaga rahasia didalam Al-Qur'an dan Hadist. Kita pun diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga amanah dan janji, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (Al-Anfal: 27)²⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (Q.S. An-Nisa: 58)²⁸

²⁶ *Ibid.*, h.132-133

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 143

²⁸ *Ibid.*, h. 69

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ
عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁹

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda: “Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.”* (HR. Muslim)

Adapun rumusan mengenai rahasia bank menurut Undang-Undang adalah diuraikan sebagai berikut.

- a. UU No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah: bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
- b. UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah: bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.³⁰

²⁹ HR. Muslim No 4692 “Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak”.

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h.134

- c. Peraturan bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /pbi/2000 Tentang Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin Tertulis membuka rahasia bank pasal 2 yang berisi;
- 1) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.
 - 2) Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :³¹
 - a) Kepentingan perpajakan;
 - b) Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
 - c) Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - d) Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
 - e) Tukar menukar informasi antar Bank;
 - f) Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;

³¹ Pasal 2, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /pbi/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

- g) permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 14, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.³²

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, dalam Pasal 40, 41A, 42, 42A, 44A, 47, 47A, dan 48 telah mengatur mengenai Rahasia Bank dengan segala pengecualian dan sanksinya.³³

4. Pengecualian dalam Rahasia Bank

Pengecualian dalam hal hal rahasia bank ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.³⁴

- a. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41)
- b. Untuk kepentingan piutang bank (Pasal 41 A)

³² Pasal 1 ayat 14, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h.7

³⁴ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung : Keni Media, 2016), h. 130-138

- c. Untuk kepentingan peradilan pidana (Pasal 42)
- d. Untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata (Pasal 43)
- e. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44)
- f. Untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah (Pasal 44 A)

5. Kewajiban Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank

a. Kewajiban Merahasiakan Secara Perdata

Kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur merupakan kewajiban yang bersifat perdata, serta pengungkapan keterangan mengenai nasabah bank debitur dapat dituntut secara perdata.

Pertama, hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan *moral obligation* (kepatutan). Kedua, hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara bank dengan nasabah debitur. Ketiga, adanya kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya.³⁵

b. Kewajiban Merahasiakan Secara Pidana

Pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP yang lengkapnya berbunyi:³⁶

³⁵ *Ibid*, h.197-198

³⁶ Pasal 322 KUH Perdata

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.³⁷

B. Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberi kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya.³⁸

Undang-Undang Perbankan memberikan definisi bank sebagai berikut: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau

³⁷ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, h. 198

³⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2003), h.

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³⁹

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia yaitu:

- a. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dan masyarakat.
- b. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴⁰

Dua fungsi selalu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.⁴¹

3. Jenis dan Kegiatan Usaha bank

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank menurut jenisnya dibagi dua yaitu:

a. Bank Umum

³⁹ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, h. 52

⁴⁰ Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁴¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.59

Bank umum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal 1 ayat (4) Perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴²

Sedangkan secara teoritis bank dapat ditentukan dari segi fungsinya, segi kepemilikannya, dan segi penciptaan uang giral. Dari segi fungsinya terdiri dari empat jenis bank, yaitu⁴³:

a. Bank Sentral (*Central Bank*),

Bank Sentral adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong masyarakat dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b. Bank Umum (*Commercial Bank*),

Bank Umum yaitu bank baik milik Negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

⁴² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: “menurut jenisnya, bank terdiri dari; a. bank umum, b. bank perkreditan rakyat.

⁴³ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, h.80-81

c. Bank Tabungan (*saving bank*),

Bank Tabungan yaitu bank baik milik Negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usaha yang utama adalah memperbungakan usahanya dananya dalam kertas berharga.

d. Bank Pembangunan (*Development Bank*),

Bank Pembangunan yaitu bank baik milik Negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau kertas berharga jangka menengah dan panjang.

Dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari empat jenis, yaitu⁴⁴:

- a. Bank milik Negara;
- b. Bank milik pemerintah daerah;
- c. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing;
- d. Bank koperasi.

Dari segi penciptaan uang giral, bank dibedakan menjadi atas dua jenis, yaitu⁴⁵:

a. Bank Primer

Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan simpanan masyarakat yang ada pada bank tersebut, yaitu simpanan likuid dalam

⁴⁴ *Ibid*, h. 81

⁴⁵ *Ibid*.

bentuk giro. Yang bertindak sebagai bank primer ini adalah Bank Umum.

b. Bank Sekunder

Bank Sekunder yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada pada bank tersebut. Bank sekunder ini hanya bertugas sebagai perantara dalam penyaluran kredit.

C. Perlindungan Nasabah Menurut Kebijakan di Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Nasabah

Menurut pengertian pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan, “konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”⁴⁶ Dalam hal ini, nasabah dapat disebut sebagai konsumen, karena nasabah merupakan pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di perbankan.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat 2

menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Usaha Jasa Keuangan.”⁴⁷

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya telah diberikan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, bank wajib melindungi setiap hal-hal yang berkaitan dengan identitas nasabah maupun dengan informasi dana simpanannya pada bank tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Terhadap Nasabah

Dalam sistem perbankan terdapat dua cara menegenai perlindungan terhadap nasabah, yakni:

a. Perlindungan secara implisit

Perlindungan secara implisit yaitu perindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bak yang efektif yag dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.⁴⁸ Perlindungan hukum secara implisit ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan
- 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
- 4) Memelihara tingkat kesehatan bank.
- 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian.
- 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 3

⁴⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h. 145

7) Menyediakan informasi risiko pada bank.⁴⁹

b. Perlindungan secara eksplisit

Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.⁵⁰

3. Tujuan Perlindungan Nasabah

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa “konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, ...”, maka tujuan dari pada perlindungan nasabah terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

⁴⁹ Marulak Pardede, *Likuiditas Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Sinar Harapan: Jakarta, 1992), h. 132

⁵⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h. 145

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”⁵¹

Jadi, perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan untuk melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan nasabah dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian dan bahwa nasabah tersebut pun mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi nasabah juga sebagai upaya bank untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan selaku konsumen atau nasabah penyimpan untuk mendapatkan dananya kepada pihak bank tersebut.

4. Bentuk Perlindungan Nasabah

a. Perlindungan Secara Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpanan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank.⁵² Mengenai perlindungan tersebut dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu:

1) Hak Preferen Nasabah Penyimpanan Dana

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.33-34

⁵² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2011), h. 154

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dan simpanannya yang ada pada bank. Upaya inilah yang merupakan suatu perlindungan terhadap simpanan nasabah penyimpan yaitu secara langsung diberikan hak khusus sebagai nasabah penyimpan.⁵³

2) Lembaga Asuransi Deposito

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan Negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.⁵⁴

b. Perlindungan Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2005), h.156

⁵⁵ *Ibid.*,

D. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (Pasal 1 angka 2 dan 3 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).⁵⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, secara yuridis “nasabah” diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan (*walk in customer*) disebut juga dengan nasabah.⁵⁷

2. Macam-Macam Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan diintrodusikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵⁸
- b. Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

⁵⁶ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.211

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung: Mandar Mau, 2011), h.77

⁵⁸ Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵⁹

Pada praktik-praktik perbankan, dikenal 3 macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶⁰ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran Perlunya Ketentuan Rahasia Bank

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang persorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat.

Timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum benar. Akan tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatuhan.⁶¹

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.⁶²

⁶¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 109

⁶²*Ibid*, h.110

Dengan demikian, kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahsia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang tegung rahsia bank.⁶³

Menurut sejarahnya, rahasia bank sama tuanya dengan perkembangan perbankan sendiri. Bahkan rahasia bank itu sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi*. Rahasia bank ini dalam perkembangannya diakui sebagai bagian hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*right of privacy*), terutama berkaitan dengan rahasia miliknya atau keuangannya (*financial privacy*).⁶⁴

Pada zaman abad pertengahan ketentuan semacam rahasia bank itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan, dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktik perdagangan.

⁶³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 329

⁶⁴ Heru Soeprapto, "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank". *Artikel dalam Jurnal Hukum*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005, h. 26

Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap Negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.⁶⁵ Bahkan mengenai rahasia bank ini di berbagai Negara telah masuk dalam konstitusi atau undang-undang. Tujuan diadakannya undang-undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.⁶⁶

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.⁶⁷

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut “dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain”.

⁶⁵ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 112

⁶⁶ Heru Soeprapto, “Terobosan Hukum”, h. 26

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai Masalah di sekitarnya”, dalam *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006), h.26

Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”.⁶⁸

Dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu:⁶⁹

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya. Dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan beritikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;

⁶⁸*ibid*, h.27

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum.*, h. 330

5. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Hal-hal tersebut yang mendasari perlunya pemikiran ketentuan kerahasiaan bank, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan kerahasiaan bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu meliputi pasal-pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, dan 48.⁷⁰

B. Dasar Pengecualian Atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank

1. Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank Yang Telah Diatur di Dalam Undang-Undang Perbankan

Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan pasal 44A.

⁷⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h.7

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) tersebut dapatlah diuraikan secara sistematis pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank sebagai berikut:⁷¹

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.⁷²

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang Telah Diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Ketentuan Pasal 41A ayat (1) adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Secara lengkap ketentuan Pasal 41A ayat (1) menentukan bahwa:

Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/

⁷¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2005), h.136

⁷² Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.⁷³

c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Pembukaan atau penerobosan terhadap ketentuan rahasia bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa:

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.⁷⁴

d. Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa:

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.⁷⁵

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan.

⁷³ Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁷⁴ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁷⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

e. Dalam Tukar-Menukar Informasi Antar Bank

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank.

Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa:

Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.⁷⁶

Ketentuan di atas tentu dapat dilakukan jika ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah.

f. Atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 44A.

Pasal 44A ayat (1) menentukan bahwa:

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank

⁷⁶ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh penyimpan tersebut.⁷⁷

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 44A ayat (2) diatur sebagai berikut:

Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) dan (2) di atas, menunjukkan bahwa bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang diberi kuasa atau ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau memberi keterangan simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya apabila ia meninggal dunia.

2. Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank di Luar Undang-Undang Perbankan

Selain pengecualian yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan tersebut didasarkan pada Surat Mahkamah Agung No. KMA/649/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh

⁷⁷ Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁷⁸ Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuka rahasia bank.⁷⁹

Dalam Surat Keputusan menurut penegasan hukum, bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemberian kewenangan untuk menerobos rahasia bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu terobosan hukum yang tepat dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana di bidang perbankan.⁸⁰

⁷⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h.140

⁸⁰*ibid.*

C. Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Asas kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan *financial*.⁸¹

Ketentuan rahasia bank antara lain di tujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaannya itu menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga ketentuan rahasia bank, diperuntukan untuk kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di Indonesia, peraturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu⁸²:

1. Personal *Privacy*

Adalah hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masa;ah yang bersifat pribadi.

2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan anatar bank dan nasabah

⁸¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan.*, h.,110

⁸² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum.*, h. 330

Dalam kaitannya bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan beritikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah.

3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank

4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan

5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Rahasia bank bukan suatu faktor yang berdiri sendiri di mana orang termotivasi untuk melakukan kejahatan, masih ada faktor lain yang mendahuluinya.

Dilihat dari sudut teori sosiologis, rahasia bank ini telah meniadakan kontrol sosial, terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Reiss, membedakan dua macam kontrol yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal Control* adalah kemampuan seorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan *social control* atau eksternal kontrol adalah kemampuan

kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Pertanyaan yang timbul sekarang adalah apakah dengan terjadinya berbagai kejahatan dalam kaitannya dengan rahasia bank tersebut, Rahasia bank itu penting, dan pencegahan kejahatan juga penting, namun meniadakan rahasia bank akan merugikan nasabah bank misalnya dalam bisnis. Jika keadaan keuangan dan hal lain dari nasabah terbuka untuk umum, maka kemungkinan besar perusahaan-perusahaan yang sedang dijalankan oleh nasabah akan kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan, karena keadaan keuangan nasabah yang dianggap tidak bonafit, sehingga relasinya akan memutuskan hubungan dagang karena takut rugi. Padahal jika keadaan keuangan nasabah yang sedang dalam keadaan tidak baik itu tidak diketahui oleh relasinya, nasabah masih mungkin untuk memperbaiki keadaan keuangannya.

Dilain pihak kemungkinan terjadinya kejahatan lain seperti seperti penculikan dengan meminta tebusan atau pemerasan, jika keadaan keuangan setiap nasabah tidak dirahasiakan.

Pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan rahasia bank ini mungkin dapat diikuti ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat untuk mencegah praktek money laundering dengan menanyakan asal uang yang disimpan, jika simpanan begitu banyak. Jika diketahui ada bani yang menyimpan yang diperoleh secara legal, bank tersebut akan di kenai sanksi Di Indonesia ketentuan yang demikian ini belum ada.

Kendala Dalam Pengungkapan Kasus

Ada anggapan bahwa rahasia bank merupakan salah satu kendala dalam pengungkapan kasus-kasus dibidang perbankan. Secara formal kendalanya terletak pada prosedur untuk memperoleh data dari bank karena jalur birokrasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Diambil contoh jika kasus yang sedang ditangani oleh penyidik memerlukan data dan keuangan tersangka yang ada dibank , maka penyidik tidak dapat langsung meminta kepada bank yang bersangkutan data tersebut, tetapi penyidik harus menyampaikan kebutuhan itu kepada KAPOLRI untuk meminta izin kepada Bank Indonesia.⁸³

Maka dari itu, urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah sangatlah berperan penting dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Yang perlu digaris bawahi bank harus menjaga kerahasiaan setiap nasabahnya demi melindungi kepentingan nasabah. Faktanya menjaga kerahasiaan nasabah sangatlah penting karena ketika rahasia nasabah bocor atau disebarluaskan untuk kepentingan umum. Maka nasabah merasa tidak percaya terhadap bank yang tidak menjalankan prinsip rahasia bank dengan baik.

⁸³<https://lawofficedeny.wordpress.com/2018/03/17/rahasia-bank-dalam-kaitannya-dengan-kejahatan-perbankan/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dasar pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga di luar Undang-Undang Perbankan. Urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah sangatlah berperan penting dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Yang perlu digaris bawahi bank harus menjaga kerahasiaan setiap nasabahnya demi melindungi kepentingan nasabah.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan hendaknya perbankan haruslah memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan dan memberi pengertian kepada nasabahnya tentang hal-hal yang termasuk ke dalam pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank, serta Bank Indonesia wajib memberikan pengawasan yang ketat terhadap bank-bank di Indonesia sehingga nasabah tidak dirugikan secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang. Merger. Likuidasi. dan Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada, 2005.
- Heru Soeprapto. "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank". *Artikel dalam Jurnal Hukum*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005.
- Ike Dwi Setiawati. "Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia". dalam <https://anzdoc.com/analisis-hukum-terhadap-money-laundering-dalam-kaitannya-den.html>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis. dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kinanti Garlis Safitri. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana di PT BPRS Metro Madani". Tugas Akhir. IAIN Metro, 2015.
- Lilik Aslichati, dkk.. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Marulak Pardede. *Likuiditas Bank dan Perlindungan Nasabah*. Sinar Harapan: Jakarta. 1992.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Musein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19 /pbi/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rani Sri Agustina. *Rahasia Bank*. Bandung: Keni Media, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini. "Rahasia Bank : Berbagai Masalah di sekitarnya". dalam Hukum Perbankan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 2003.
- Yohanes Hercules Panggabean. "Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah Dari Nasabah Penyimpanan yang Telah Meninggal Dunia". dalam lib.unnes.ac.id/7518/.
- Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	22/10/18 Mei	C	Atas BAB III Langkah per Fenomena I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	3/2018 Mei	✓	Ata BAB II Langka BAB III	
	13 2018 Mei	✓	Peranan ketertarikan Pembelajaran Budidaya Kasum And Beri Masalah Anda di Menjelang The Senokh-20 dan Ken gurus	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	28/03	✓	- Bim Muncul Masalah - Bila peneliti sudah lapangan maka tjajah dimana & Apa Masulunya - Bila peneliti lebarak mah uraah the urgen kentang Basah Bumh	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Eka Muhaimin
NPM. 141261010






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	3 / -18 9	✓	Bimbingan Proposal. Teknis pengetikan lebih teliti / mengacu pada buku panduan. - Penulisan bahasa asing / inggris / arab Cetak miring. - Pertanyaan Penelitian di ganti dgn bagaimana - perbaikan 16	   

Dosen Pembimbing I

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
2.	Rabu 5/9-18	✓	<p>Pada landasan Teori cari landasan hukum agama (ayat/hadis) yg berkaitan dgn. judul proposal.</p> <p>* perbanyak literatur buku pustaka, terkait penelitian / proposal ini bersifat pustaka.</p> <p>* Bab 3 . mengacu pada literatur buku panduan Konsisten .</p>	  

Dosen Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Eka Muhaimin
NPM. 141261010


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
 NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
3	Rabu 12/9 - 18	✓	<p>Teknis pengetikan utk footnote, jika lebih dari 5 baris maka di letih 1 spasi.</p> <p>Pada bab 3. Karena sifatnya library riset maka buku? yg menjadi bahan primer, sekunder, tersier harus di cantumkan probaik.</p>	  

Dosen Pembimbing I



Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Eka Muhaimin

NPM. 141261010




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Kamis 13/9 - 18/9	✓	Telah di perbaiki cara kestrukturhan sesuai dengan arahan / saran dari para pembimbing Proposal Acc siap di luncurkan	   

Dosen Pembimbing I

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
3.	4/2019 Jan		Secara lisan Shripsi Acc. lengkapi lampiran 3 yg berkaitan dgn penulisan shripsi lanjutan / siap di ujikan Munqosah //

Dosen Pembimbing I

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
2	3/2019 Jan		<p>Perluas literatur buku karna penulisan bersifat referensi buku ?</p> <p>* Kesimpulan telah menjawab apa yg menjadi pertanyaan pada bab sebelumnya.</p> <p>* Secara keseluruhan telah baik dan layak utk di uji k</p> <p>?</p>

Dosen Pembimbing I

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
 NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
1	2 / 2019 Jan		<p>Teknis penulisan konsisten mengacu pada buku panduan penulisan yg berlaku</p> <p>landasan hukum yg di gunakan dan penerapan dari pihak bank di tempikan</p> <p>perbaiki !</p>

Dosen Pembimbing I



Liberty, SE, MA
 NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Eka Muhaimin
 NPM. 141261010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	3/2018 Des	0	Ara BAB IV Lengkap BAB IV	
	2/2019 Jan	✓	Ara BAB IV (Penutup)	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	12/2018 Des	✓	<p>- Perhalusan kembali kembali dan analisis Anda</p> <p>- Analisis Anda Kurang banyak pada Anda banyak membaca Teori dari Bank</p> <p>↓</p> <p>Anda Beri Analisis tentang Dasar filosofis dan Genealogis tentang dan Arti penting Rahana Bank Bagi Masalah</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	18/04/18 18/04	✓	Di pembiasaan koreksi judul skripsi dan pembiasaan yang menyangkut masalah Anda? ↓ akibat Halus juga di masukkan ke Anda sebelum pembahasan ↓ Di point 2 Bulas Saja the Urgensi Pelayanan Bombe	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Eka Muhaimin
NPM. 141261010




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Kamis 29/-18 /11	✓	Outline Telah di wikisa dan di arahkan dan telah di perbaiki seuai arahan saat bimbingan Outline Ace lanjutan ke tahap selanjutnya	   

Dosen Pembimbing I

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	22/2018 Nov	L	Ada perbedaan langsung pd penulisan, dan langsung pindaian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Eka Muhaimin
NPM. 141261010






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Semester 26/ - 18 11	✓	Bab 1, 2, 3 /proposal telah di seminarakan dan telah di perbaiki sesuai arahan saat seminar . Bab 1, 2, 3 proposal Acc lanjutan ke tahap selanjut nya .	   

Dosen Pembimbing I

Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin

NPM. 141261010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	18/2018 NOV		ada pendalaman BAB ' 5 / g III lanjutan pg pemb I dan lanjutan penelitian	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Eka Muhaimin
NPM. 141261010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-12/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141261010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



Nomor : 1525/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran :-

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

1. Liberty SE MA
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Eka Muhaimin
NPM : 141261010
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan

Dengan ketentuan

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

**URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
NASABAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Rahasia Bank
 - 1. Pengertian Rahasia Bank
 - 2. Teori-Teori Mengenai Rahasia Bank
 - 3. Dasar Hukum Rahasia Bank
 - 4. Pengecualian Dalam Rahasia Bank
 - 5. Kewajiban Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank
- B. Bank Sebagai Lembaga Keuangan
 - 1. Pengertian Bank

2. Fungsi dan Tujuan Bank
3. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank
- C. Perlindungan Nasabah Menurut Kebijakan di Indonesia
 1. Pengertian Perlindungan Nasabah
 2. Teori Perlindungan Terhadap Nasabah
 3. Tujuan Perlindungan Nasabah
 4. Bentuk Perlindungan Nasabah
- D. Nasabah
 1. Pengertian Nasabah
 2. Macam-Macam Nasabah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pemikiran Perlunya Ketentuan Rahasia Bank
- B. Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank
 1. Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank Yang Telah Diatur di Dalam Undang-Undang Perbankan
 2. Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank di Luar Undang-Undang Perbankan
- C. Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah

BAB V PENUTUP

- A. PENUTUP
- B. SARAN

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, Oktober 2018
Peneliti




Eka Muhaimin
NPM 141261010

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Muhaimin dilahirkan di Metro pada tanggal 14 Desember 1996, anak ke-4 dari pasangan Bapak Endar Mega dan Ibu Netty Arjuliati. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 4 Metro Utara dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 6 Metro Timur, dan selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 3 Metro, dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Jurusan S1 Perbankan Syariah dimulai pada semester I TA.2014/2015.

Pada akhir perjalanan studi peneliti diprogram S1 Perbankan Syariah IAIN Metro, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: “Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah”